

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kebijakan Cukai Plastik di Negara ASEAN

Terdapat beberapa negara di ASEAN yang telah mengimplementasikan kebijakan cukai plastik. Beberapa negara tersebut yaitu:

1. Filipina

Filipina menerapkan kebijakan cukai plastik yang dituangkan dalam House Bill 4102 yang mengubah Pasal 150-C dan Pasal 288 Undang-Undang Kode Pendapatan Internal Nasional Tahun 1997. Departemen Keuangan Filipina menyetujui kebijakan ini dengan maksud untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi volume penggunaan plastik yang berlebihan di masyarakat. Cukai plastik di Filipina dihitung berdasarkan bobot kilogram dengan tarif PHP 100 per kilogramnya dan akan terus meningkat 4% setiap tahun mulai dari tahun 2026. Objek dari cukai plastik ini ialah plastik level sekunder seperti kantong ‘ice’, ‘labo’, atau ‘sando’. Hasil dari implementasi kebijakan ini ialah terjadi penurunan penggunaan kantung plastik sebesar 25 sampai 26%.

Dalam proses pembuatan kebijakan, Departemen keuangan Filipina juga harus mendengar saran dari berbagai pemangku kepentingan seperti APRF untuk mendapat hasil yang lebih baik. Presiden Filipina juga ikut serta dan terlibat secara tidak langsung dalam penyusunan kebijakan ini. Kolaborasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal dapat menghasilkan suatu kebijakan sebagaimana mestinya dan menghindari risiko-risiko potensial seperti miskomunikasi antara berbagai pihak terlibat.

2. Vietnam

Vietnam menerapkan kebijakan cukai plastik yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan, khususnya dalam Decree No.67/2011/NĐ-CP. Kebijakan ini menetapkan objek cukai plastik ialah kantong plastik tipis jenis HDPE, LDPE, atau LLDPE dengan tarif pajak sebesar VND 50.000 per kilogram. Deklarasi pajak, perhitungna pajak, dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan. Hasil dari kebijakan ini ialah dukungan dari ritel untuk beralih ke praktik ramah lingkungan dan kesadaran konsumen yang meningkat untuk menggunakan plastik ramah lingkungan atau plastik permanent. Dalam kebijakannya, Pemerintah Vietnam juga menetapkan akan melarang produksi plastik sekali pakai pada tahun 2026.

3. Malaysia

Kebijakan tarif pajak atas kantong plastik sekali pakai di Malaysia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, melainkan diatur secara implisit sebagai upaya nyata dari *Malaysia's Roadmap Towards Zero Single-Use Plastics 2018* sampai 2030. Pada awal implementasinya, kebijakan ini hanya diterapkan diwilayah pusat perekonomian dan populasi seperti Penang, Selangor, Johor, dan Negeri Sembilan. Perluasan dilakukan ketika kebijakan ini sudah berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Tarif pajak atas kantong plastik sekali pakai ditetapkan sebesar MYR 0,20 per kantong plastik. Pungutan pajak ini dilakukan oleh pihak ritel atau pelaku usaha dan pendapatannya dialokasikan untuk amal atau kegiatan konservasi lingkungan. Implementasi kebijakan secara bertahap ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.

5.1.2. Kebijakan Cukai Plastik di Indonesia

Dalam proses pengajuan kebijakan cukai plastik di Indonesia dapat dimulai oleh DJBC yang mengajukan usulan ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik sekali pakai kepada DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, DJBC dapat bekerja sama dengan KLHK dan Kementerian Perindustrian untuk membuat dan menerbitkan kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. DJBC juga dapat meminta pendapat dari berbagai pemangku kepentingan seperti INAPLAS, GAPMMI, dan YLKI serta melakukan survei willingness to pay sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tarif cukai.

KLHK bertugas menentukan objek-objek cukai plastik dan besaran tarif yang sesuai berdasarkan nilai eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Hasil penentuan ini kemudian diserahkan ke Kementerian Perindustrian untuk dipertimbangkan dampaknya terhadap industri. Setelah melalui beberapa proses kajian oleh Kementerian Perindustrian, hasilnya diserahkan ke DJBC untuk menetapkan area objek dari cukai plastik.

Kebijakan non-fiskal dari cukai plastik sekali pakai mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif plastik sekali pakai. KLHK ditunjuk untuk menjalankan kampanye dan edukasi terkait bahayanya penggunaan plastik berlebih bagi lingkungan dan kesehatan, serta mempromosikan gaya hidup 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Edukasi ini perlu dilakukan secara rutin sebelum implementasi bertahap kebijakan cukai plastik dilakukan. Proses edukasi dan sosialisasi oleh KLHK diusulkan untuk dimulai pada tahun 2025, sebagai salah satu langkah menuju target *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi shock di masyarakat terhadap kebijakan cukai plastik sekali pakai yang akan diterapkan nantinya.

Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengelola dan mendistribusikan dana yang diterima dari cukai plastik. Dalam penggunaan dananya dapat diajukan ke KLHK untuk ditinjau dan hasil tinjauan diserahkan ke Kementerian Keuangan untuk diserahkan dananya. Dalam outputnya pembelanjaan untuk lingkungan harus tertuang dalam APBN, APBD, dan APBDes.

Dalam proses implementasinya, kebijakan cukai plastik dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan masyarakat dan industri. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Wilayah yang dipilih juga diawali dari wilayah yang menjadi pusat perekonomian dan populasi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perluasan akan dilakukan dengan meninjau keefektifan dari kebijakan yang telah diterapkan di wilayah terkait.

Objek cukai plastik dapat diklasifikasikan berdasarkan umur dengan batas >50 tahun dan <50 tahun. Untuk plastik yang dikenakan tarif penuh ialah plastik jenis PET, LDPE, HDPE, dan PP, sedangkan untuk plastik yang mendapat insentif ialah plastik jenis EPS, PVC, dan PS serta plastik dengan kandungan 30% daur ulang. Untuk non-objek dan pembebasan cukai plastik akan mengikuti ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan penambahan aspek non-objek yaitu plastik dengan ketebalan dibawah 70 mikrons atau plastik *biodegradable* yang sudah bersertifikasi dari KLHK. Dasar dari pembebasan cukai ini sendiri diberikan untuk produk plastik yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti untuk sosial atau kepentingan penelitian.

Pemungut cukai plastik sekali pakai ialah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyetor cukai plastik sekali pakai ialah produsen atau importir plastik sekali pakai. Meskipun cukai dibayarkan oleh produsen atau importir plastik sekali pakai, pada akhirnya beban cukai ini akan dibebankan kepada konsumen akhir dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

Tarif cukai plastik sekali pakai yang direkomendasikan adalah RP 37.500 per kilogram plastik sekali pakai atau Rp 250 per kantong plastik sekali pakai. Tarif ini didasarkan pada hasil uji coba yang pernah dilakukan dan berbagai pertimbangan lainnya. Kemudian, insentif cukai plastik juga harus diberikan sebesar pengembalian 30% dari total pembayaran cukai dan ditujukan bagi industri yang berkomitmen untuk beralih ke produk plastik yang ramah lingkungan. Dasarnya ialah kandungan dalam plastik sekali pakai tersebut haruslah ramah lingkungan ataupun setidaknya berisi 30% produk plastik daur ulang.

5.2. Keterbatasan dan Saran

5.2.1. Keterbatasan

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada.

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber data yang dimiliki. Dalam pengambilan data statistik, sangat sulit untuk menggambarkan keadaan manufaktur Indonesia saat ini, karena adanya keterbatasan sumber data konkrit serta mahalnya untuk mendapatkan data tersebut. Selain itu, dokumen-dokumen seperti timeline penyusunan sulit dicari dan hasil dari implementasi kebijakan tersebut juga sulit dicari. Tidak seperti negara-negara di luar ASEAN yang telah memiliki banyak sumber data, meskipun kebijakannya kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada area plastik sekali pakai. Dikarenakan rencana Pemerintah pada awalnya ialah cukai terhadap produk plastik, maka ini mencakup keseluruhan jenis produk plastik tersebut. Namun, dikarenakan area analisisnya terlalu luas dan adanya keterbatasan waktu penelitian, maka peneliti hanya mengambil fokus area di jenis plastik sekali pakai yang memiliki kontribusi cukup besar dalam timbunan sampah plastik.
3. Penelitian ini tidak menggunakan data-data primer seperti wawancara terhadap pihak pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat hasil analisis dan rekomendasi. Maka, dasar dari setiap rekomendasi penelitian ini ialah kebijakan cukai plastik di ASEAN yang kemudian disesuaikan terhadap kondisi sosio-ekonomi di Indonesia.

5.2.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis berharap untuk penelitian di masa mendatang dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dengan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Area dalam penelitian selanjutnya dapat diperluas sesuai rencana dari DJBC apabila kebijakan ini belum di implementasikan.
2. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan sumber data penelitian primer yaitu wawancara dengan pihak pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan berkualitas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode penelitian kuantitatif dan mengubah metodenya menjadi mixed methods agar menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas. Penelitian kuantitatif yang dimaksud hanya sebagai pendukung yaitu survei *willingness to pay* terhadap masyarakat atau konsumen terdampak. Diharapkan dengan adanya survei ini, hasil dari rekomendasi tarif oleh peneliti selanjutnya dapat lebih objektif.

5.3. Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini memberikan saran kebijakan cukai plastik sekali pakai yang dapat dipertimbangkan dan digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bahan evaluasi dalam penerapan dan pembuatan kebijakan cukai plastik sekali pakai. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penerapan cukai plastik perlu diiringi dengan:

1. Menentukan objek barang kena cukai plastik sekali pakai yang tepat berdasarkan klasifikasi dari jenis plastik tersebut. DJBC juga perlu mempertimbangkan non-objek dan pembebasan seperti pengecualian bagi plastik *biodegradable*.
2. Menetapkan tarif yang adil dengan mempertimbangkan hasil kajian tarif dari departemen KLHK, departemen Perindustrian, Pemangku Kepentingan

Eksternal, serta hasil Surveri *Willingness to Pay*. Penelitian ini juga memberikan saran tarif sebesar Rp 37.500 per kilogram atau Rp 250 per kantung plastik.

3. Pemberian insentif bagi industri plastik agar produsen plastik dapat bertahan hidup dan termotivasi untuk beralih ke produksi plastik ramah lingkungan. Terdapat insentif yang disarankan yaitu sebesar 30% bagi plastik ramah lingkungan ataupun plastik yang memiliki waktu urai singkat.
4. Kolaborasi antar departemen pemerintahan dan pemangku kepentingan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Komunikasi yang lancar dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas, sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai.
5. Pertimbangan waktu implementasi dari cukai plastik dengan menerapkan skema yang telah disarankan yaitu menerapkan kebijakan non-fiskal terlebih dahulu seperti edukasi dan sosialisasi untuk membiasakan masyarakat, kemudian skema kebijakan cukai plastik dapat diterapkan secara perlahan untuk mempersiapkan masyarakat. Penerapan cukai plastik dapat dimulai dari provinsi prioritas agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah terkhususnya DJBC terkait keefektivan dari kebijakan cukai plastik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, R. (2024). PBB Ungkap Indonesia Penghasil Sampah Plastik Terbesar di Dunia Setelah Tiongkok, *jawapos.com*, diakses dari <https://www.jawapos.com/nasional/014364709/pbb-ungkap-indonesia-penghasil-sampah-plastik-terbesar-di-dunia-setelah-tiongkok> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 12.47 WIB).
- Antara. (2023). Gapmmi harap pemerintah bijak tentukan objek cukai plastik dan MBDK, *antaranews.com*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3663261/gapmmi-harap-pemerintah-bijak-tentukan-objek-cukai-plastik-dan-mbdk> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 17.21 WIB).
- Asianewsmonitor. (2023). France: Plastic pollution is a 'time bomb' warns france's president macron, *asianewsmonitor*, diakses dari <https://www.proquest.com/newspapers/france-plastic-pollution-is-time-bomb-warns/docview/2821029339/se-2> (tanggal 21 Maret 2024, pukul 22.20 WIB).
- _____. (2024). Vietnam retailers team up to reduce consumption of single-use plastic bags, *asianewsmonitor*, diakses dari <https://asianews.network/vietnam-retailers-team-up-to-reduce-consumption-of-single-use-plastic-bags/> (tanggal 14 Juni 2024, pukul 05.44 WIB).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia 2022, *BPS*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html> (pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 01.22 WIB).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023, *BPS*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/21/a62efbad86d18bc35581c33a/laporan-perekonomian-indonesia-2023.html> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 05.21 WIB).
- Bairdaus, M. & Siburian, M. T. (2018). Analisis Dampak Ekstensifikasi BKC pada Kantong Plastik terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal BPPK*, Vol 11 (2), DOI: <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i2.341>.
- Bedi, R. S. (2023). ‘Difficult but doable’: Malaysia’s aim to ban the use of plastic bags by 2025, *channelnewasia*, diakses dari <https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-plastic-bags-ban-retail-sectors-environment-2025-3530246> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 03.10 WIB).

- CNBC. (2021). Inaplas Sebut Penerapan Cukai Plastik Tak Tepat, Ini Sebabnya, *cnbccindonesia*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210913111431-8-275744/inaplas-sebut-penerapan-cukai-plastik-tak-tepat-ini-sebabnya> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 15.48 WIB).
- Cnossen, S. (1977). *Excise Systems: A Global Study of the Selective Taxation of Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press
- Convery, F., McDonnell, S., Ferreira, S. (2006). The Most Popular Tax in Europe? Lessons from the Irish Plastic Bags Levy, *Environmental and Resource Economics*, Vol 38, pp. 1-11, DOI: <https://doi.org/10.1007/s10640-006-9059-2>.
- Decree No.67 of 2011 concerning *Detailing and Guiding The Implementation of a Number of Articles of Law on Environmental Protection Tax*.
- Desalegn, G., Tangl, A. (2022). Banning vs Taxing, Reviewing the Potential Opportunities and Challenges of Plastic Product, *Sustainability*, Vol 14 (12), pp. 7189, DOI: <https://doi.org/10.3390/su14127189>.
- DW. (2022). WWF: Ribuan Spesies Laut Menderita akibat Plastik, *dw.com*, diakses dari <https://www.dw.com/id/wwf-ribuan-spesies-laut-menderita-akibat-plastik/a-60693517> (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 23.14 WIB).
- Economictimes. (2023). India recycles only 30 percent of 3.4 MT plastic waste generated annually report, *economictimes*, diakses dari <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-recycles-only-30-per-cent-of-3-4-mt-plastic-waste-generated-annually-report/articleshow/96918352.cms> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 04.33 WIB).
- Firmansyah, R. H. (2022). Melihat Kenaikan Cukai Rokok di Indonesia dari Masa ke Masa, *goodstats.id*, diakses dari <https://goodstats.id/article/melihat-kenaikan-cukai-rokok-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-mQuzO> (pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 17.48 WIB).
- Greenpeace. (2023). Soroti Peran Indonesia dalam Perlindungan Laut Global, Aktivis Greenpeace Desak Komitmen Pemerintah, *greenpeace.org*, diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56133/soroti-peran-indonesia-dalam-perlindungan-laut-global-aktivis-greenpeace-desak-komitmen-pemerintah/> (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 23.10 WIB).
- . (2023). Tiga Tuntutan untuk Masa Depan Bebas Plastik, *greenpeace.org*, diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56777/tiga-tuntutan-untuk-masa-depan-bebas-plastik/> (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 23.08 WIB).

- Gultom, E. N. (2020). Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik di Indonesia, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol 4 (2), DOI: <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.965>.
- Harianbisnisindonesia. (2022). Barang Plastik Kena Cukai Dimatangkan, datacenter.ortax.org, diakses dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18603> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 14.39 WIB).
- Hartono, J. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan PengalamanPengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasson, D., Wan, C., Mai, L., Crowden, M. (2023). *Plastic Waste Management in ASEAN (2023 Biannual Tracking Report)*. US-ASEAN Business Council., INC.
- House Bill No. 4102 of 2022 concerning *An Act Imposing Excise Tax on Single-Use Plastic Bags, Amending for The Purpose Section 288 and Adding a New Section 150-C in The National Internal Revenue Code of 1997, as Amended*.
- Indonesia.go.id. (2021). Dana Perbaikan Lingkungan Mulai Mengucur, [indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/2883/dana-perbaikan-lingkungan-mulai-mengucur), diakses dari <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/2883/dana-perbaikan-lingkungan-mulai-mengucur> (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 21.15 WIB).
- Indraswari, D. L. (2023). Jalan Panjang Menuju Indonesia Bebas Sampah, [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/07/jalan-panjang-menuju-indonesia-bebas-sampah), diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/07/jalan-panjang-menuju-indonesia-bebas-sampah> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 12.38 WIB).
- International Council on Archives. (2024). List of Developing Countries, [ica.org](https://www.ica.org/app/uploads/2024/03/List-of-Developing-Countries-2024_Updated.pdf), diakses dari https://www.ica.org/app/uploads/2024/03/List-of-Developing-Countries-2024_Updated.pdf (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 06.10 WIB).
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrade, A., Narayan, R., Law, K. L. (2015). Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean, *Marine Pollution*, Vol 347 (6223), pp. 768-771, DOI: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352>.
- Kemenkeu. (2022). Wamenkeu: Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting, [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Penetapan-Kebijakan-Cukai), diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Penetapan-Kebijakan-Cukai> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 14.29 WIB).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Siaran Pers HM.4.5/487/SET.M.EKON.3/12/2023 tentang *Miliki Daya Saing di Tingkat Global, Industri Plastik Lokal Terus Didorong Pemerintah untuk Semakin Memperluas Jaringan Ekspor*.

Kementerian Perindustrian. (2019). Analisis Perkembangan Industri, *kemenperin*, diakses dari <https://kemenperin.go.id/kinerja-industri> (pada tanggal 05 Juni 2024, pukul 06.22 WIB).

Kenji, A. (2022). New Plastic Control Rules under Law on Environmental Protection 2020 in Vietnam, *envilience*, diakses dari https://envilience.com/regions/southeast-asia/vn/report_5459 (pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 03.22 WIB).

_____. (2022). Regulatory Overview of Decree No. 08/2022/NĐ-CP on details of Law on Environmental Protection 2020, *envilience*, diakses dari https://envilience.com/regions/southeast-asia/vn/report_5438 (pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 03.49 WIB).

KPMG. (2022). New Regulations on Environmental Protection, *assets.kpmg*, diakses dari <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/vn/pdf/Legal-Update/2022/3/Legal-Alert-New-regulations-on-environment-protection-EN.pdf> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 04.21 WIB).

Kurniati, D. (2023). Matangkan Kebijakan Cukai Plastik, DJBC Pastikan Sistemnya Sederhana, *news.ddtc.co.id*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/matangkan-kebijakan-cukai-plastik-djbc-pastikan-sistemnya-sederhana-1794142> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 14.02 WIB).

Kurniawan, T., Muslim, M. A., Sakapurnama, E. (2016). Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia, *Kasetsart Journal of Social Sciences*, vol 39 (1), pp. 105-108, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>.

Law Number 72 of 2020 concerning *Law on Environmental Protection*.

Mainichi, J. (2021). Editorial: Japan has a new anti-plastics law coming, but the devil will be in the details, *mainichi.jp*, diakses dari <https://mainichi.jp/english/articles/20210615/p2a/00m/0op/026000c#:~:text=Japan%20produced%20about%208.5%20million%20metric%20tons%20of,types%20of%20plastic%20have%20been%20recycled%20in%20Japan> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 02.45 WIB).

Malaymail. (2022). Minister: All state governments have agreed to implement ‘no plastic bag’ campaign, *malaymail*, diakses dari <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/05/17/minister-all-state-governments-have-agreed-to-implement-no-plastic-bag-camp/2059449> (pada tanggal 04 Juni 2024, 03.22 WIB).

Mann, R. (2022). Targeting Plastic Pollution with Taxes, *Journal of Land Use & Environmental Law*, Vol 37 (2), DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4284169>.

- Masyrafina, I. (2021). Indonesia Target Bebas Sampah Plastik pada 2040, *news.republika.co.id*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/r05011368/indonesia-target-bebas-sampah-plastik-pada-2040> (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 23.07 WIB).
- Meijer, L. J. J., Emmerik, T. V., Ent, R. V. D., Schmidt, C., Leberton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean, *environmental studies*, vol 7 (18).
- Mertes, A. (2019). Types of Plastic and Their Recycle, qualitylogoproducts, diakses dari <https://www.qualitylogoproducts.com/promo-university/different-types-of-plastic.htm> (pada tanggal 5 Juni 2024, 00.22 WIB).
- Mogomotsi, P. K., Mogomotsi, G. E., Phonchi, N. D. (2018). Plastic Bag Usage in a Taxed Environment: Investigation on the Deterrent Nature Plastic Levy in Maun, Botswana, *Waste Management & Research*, Vol 31 (1), DOI: <https://doi.org/10.1177/0734242X18801495>.
- Mohanan, N., Montazer, Z., Sharma, P., & Levin, D.B. (2020). Microbial and Enzymatic Degradation of Synthetic Plastics. *Frontiers in Microbiology*, Vol 11, DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.580709>.
- Morath, S. J. (2023). As plastic production grows, treaty negotiations to reduce plastic waste are stuck in low gear, *The Conversation : Environment + Energy*, diakses dari <https://www.proquest.com/newspapers/as-plastic-production-grows-treaty-negotiations/docview/2895493720/se-2> (pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 19.12 WIB).
- Muposhi, A., Mpinganjira, M., Wait, M. (2021). Efficacy of Plastic Shopping Bag Tax as a Governance Tool: Lessons for South Africa from Irish and Danish Success Stories, *Management Sciences*, Vol 21 (1).
- National Internal Revenue Code of 1997 as Amended.
- Nguyen, C. & Nguyen T. (2022). Vietnam's Circular Economy: Decision 687 Development Plan Ratified, *vietnam-briefing*, diakses dari <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-circular-economy-decision-687-development-plan-ratified.html/> (pada tanggal 5 Juni 2024, 04.22 WIB).
- Nurdifa, A. R. (2023). Prospek Cerah Industri Plastik di Tengah Persoalan Lingkungan, *bisnisindonesia.id*, <https://bisnisindonesia.id/article/prospek-cerah-industri-plastik-di-tengah-persoalan-lingkungan> diakses dari (pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 14.23 WIB).
- . (2024). Berkah Ramadan, Kinerja Industri Plastik Naik 8%, *ekonomi.bisnis.com*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240402/257/1754587/berkah-ramadan-kinerja-industri-plastik-naik-8> (pada tanggal 4 Mei 2024, pukul 06.12 WIB).

- OECD. (2020). *Regulatory Impact Assessment, OECD Best Practice Principles for Regulatory*, OECD Publishing: PARIS.
- Panjaitan, J. (2019). Cukai Plastik untuk Mengatasi Indonesia Darurat Sampah Plastik, *Jurnal Budget, Vol 4 (1)*.
- Pati, K. A., dan Belarminus, R. (2018). Sampah Plastik 5,9 Kg Ditemukan dalam Perut Paus yang Mati di Wakatobi, *kompas.com*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/11/20/14571691/sampah-plastik-59-kg-ditemukan-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 12.11 WIB).
- Patriquin, M. (2007). Plastic tax: Paying for a shopping bag. *Maclean's, 120*, 23. diakses dari <https://www.proquest.com/magazines/plastic-tax-paying-shopping-bag/docview/218525437/se-2> (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 22.31 WIB).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tentang Tata Cara Pembebasan Cukai*.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Philippines Department of Finance. (2022). House bill to impose excise tax on SUPs passed on third reading, *dof.gov.ph*, diakses dari <https://www.dof.gov.ph/house-bill-to-impose-excise-tax-on-supbs-passed-on-third-reading/> (pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 16.23 WIB).
-
- . (2024). DOF pushes for excise tax on single-use plastic bags, a win-win solution to address climate change, *dof.gov.ph*, diakses dari <https://www.dof.gov.ph/dof-pushes-for-excise-tax-on-single-use-plastic-bags-a-win-win-solution-to-address-climate-change/> (pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 16.27 WIB).
- Population, T. (2024). Negara Dunia Menurut Populasi, *populationtoday*, diakses dari <https://populationtoday.com/id/countries/> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 02.21 WIB).
- PPID. (2024). Peringatan HPSN 2024: “Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif”, *ppid.menlhk.go.id*, diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7610/peringatan-hpsn-2024-atasi-sampah-plastik-dengan-cara-produktif> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 15.21 WIB).
- PWC. (2023). Pocket Tax Book 2023, *PWC*, diakses dari <https://www.pwc.com/vn/en/publications/vietnam-publications/ptb-2023.html> (pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 02.21 WIB).

- Rahmi, N., & Selvi (2021). Pemungutan Cukai Plastik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah Plastik, *Jurnal Pajak Vokasi*, Vol 2 (2).
- Raymer, D. J. (2020). Plastic Tax: An Alternative to Plastic Alternatives, *SSRN*.
- Ritchie, H., Samborska, V., Roser, M. (2020). Plastic Pollution, *ourworldindata*, diakses dari <https://ourworldindata.org/plastic-pollution> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 06.21 WIB).
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar (Edisi 2)*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Shira, D. & Associate. (2023). An Overview of Vietnam's Environmental Protection Tax, *vietnam-briefing*, diakses dari <https://www.vietnam-briefing.com/news/an-overview-of-vietnams-environmental-protection-tax.html/> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 04.11 WIB).
- Simeon, L. M. (2022). Tax on single-use plastics to generate P38 billion revenue, *philstar.com*, diakses dari <https://www.philstar.com/business/2022/11/30/2227341/tax-single-use-plastics-generate-p38-billion-revenue> (pada tanggal 6 Mei 2024, pukul 16.38 WIB).
- Sinardaily. (2022). All state governments agree to implement ‘no plastic bag’ campaign – Tuan Ibrahim, *sinardaily*, diakses dari <https://www.sinardaily.my/article/174387/focus/national/all-state-governments-agree-to-implement-no-plastic-bag-campaign---tuan-ibrahim> (pada tanggal 5 Juni 2024, 00.11 WIB).
- SIPSN. (2024). Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah, *SIPSN*, diakses dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 12.14 WIB).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PSLB-PS/2016 Tahun 2016.
- Tempo. (2022). PBB Sepakat Lahirkan Perjanjian Global tentang Polusi Plastik Selambatnya pada 2024, *tempo.co*, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/7412/pbb-sepakat-lahirkan-perjanjian-global-tentang-polusi-plastik-selambatnya-pada-2024> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 11.12 WIB).
- Tirto. (2018). Pemerintah Terus Upayakan Atasi Sampah di Laut Indonesia, *tirto.id*, diakses dari <https://tirto.id/pemerintah-terus-upayakan-atasi-sampah-di-laut-indonesia-cFUj#:~:text=Direktur%20Jenderal%20Pengelolaan%20Limbah%2C%20Sampah%20dan%20Bahan%20Beracun,laut%20yang%20secara%20perio>

- dik%20muncul%20di%20pesisir%20Bali (pada tanggal 21 Maret 2024, pukul 23.12 WIB).
- _____. (2020). DPR Setujui Usulan Sri Mulyani Terapkan Cukai Plastik, *tirto.id*, diakses dari <https://tirto.id/dpr-setujui-usulan-sri-mulyani-terapkan-cukai-plastik-ezZ5> (pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 04.22 WIB).
- _____. (2022). Tarik Ulur Kebijakan Penerapan Cukai Plastik & Minuman Berpemanis, *tirto.id*, diakses dari <https://tirto.id/tarik-ulur-kebijakan-penerapan-cukai-plastik-minuman-berpemanis-grDL> (pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 21.01 WIB).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- UNEP. (2018). Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability, UNEP, diakses dari <https://www.unep.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-sustainability> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 06.34 WIB).
- Voi. (2023). Plastik Jadi Favorit, Industri Kemasan Nasional Diprediksi Tumbuh 6 Persen hingga Akhir 2023, voi.id, diakses dari <https://voi.id/ekonomi/329944/plastik-jadi-favorit-industri-kemasan-nasional-diprediksi-tumbuh-6-persen-hingga-akhir-2023> (pada tanggal 4 Mei 2024, pukul 05:21 WIB).
- Wagner. (2017). Reducing Single-Use Plastic Shopping Bags in the USA, *Waste Management*, Vol 70 (pg 3-12), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.09.003>.
- Walker, T., Gramlich, D., Dumont-Bergeron, A. (2020). The Case For A Plastic Tax: A Review of its Benefits and Disadvantages Within a Circular Economy, *Sustainability Business and Society*, Vol 4, pg 185-211, DOI: <https://doi.org/10.1108/S2514-175920200000004010>.
- World Bank, OECD. (2024). GDP (current US\$), data.worldbank.org, diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2022&start=2018&view=chart> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 02.34 WIB).
- _____. (2024). GDP per capita (current US\$), data.worldbank.org, diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GB-PT-DK-IE> (pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 02.40 WIB).

Yustiani, S., & Maryadi. (2020). Studi Komparasi Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantung Plastik, *Jurnal Pajak Indonesia*, DOI: <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.717>.

